



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIYUDIN BIN DARJA;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijambe Rt.01 Rw.08 Ds. Pasirbungur Kec.
Cilograng Kab Lebak Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIYUDIN BIN DARJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif **KEDUA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIYUDIN BIN DARJA** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya.
 - 1 (satu) buah linggis warna merah.
 - 1 (satu) buah obeng warna merah.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk LEVIS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tiga lembar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar nota pembelian rokok berbagai jenis dan merek dari toko "DENDI" parapatan tugu Cikahuripan-Cisolok dengan total belanja Rp. 14.365.000,- (empat belas juta tiga Ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk SAMSUNG A71 warna biru nomor IMEI 1 : 354915110871192, nomor IMEI 2 : 354916110971190 yang dibuat oleh toko "DHINI MUTIARA" alamat Gunungbatu Kec. Ciligrang.

Dikembalikan kepada saksi DENDI IRAWAN BIN PEI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa ALIYUDIN BIN DARJA**, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar jam 03.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Kp. Babakan Asem Ds. Cibareno Kec. Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 terdakwa **ALIYUDIN BIN DARJA** bersama-sama dengan Sdr. Geri (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah terdakwa di Kp. Cijambe Ds. Pasirbungur Kec. Cilograng menuju ke Kp. Bantar Asem Ds. Cibareno yang berjarak 1 km dengan sasaran yaitu toko milik saksi Dendi dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam dan terdakwa beserta Sdr. Geri (DPO) telah mempersiapkan alat berupa linggis dan obeng yang dibawa oleh Sdr. Geri (DPO) yang disimpan didalam jok motor, kemudian linggis dan obeng tersebut dikeluarkan dan diselipkan di balik baju Sdr. Geri (DPO) kemudian terdakwa mengemudikan motor tersebut menuju ke Toko milik Saksi Dendi. Setelah sampai di Toko tersebut di Cibareno terdakwa menurunkan Sdr. Geri (DPO) dipinggir toko yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Geri (DPO) menyelinap dari samping toko naik tembok pagar menuju atap took sementara terdakwa menunggu disamping took sambil mengawasi situasi diluar, selanjutnya selang 15 menit Sdr. Geri (DPO) sudah turun kembali dari atap tokok dengan membawa satu karung berisi rokok berselop-selop berbagai merek yaitu 5 (lima) slop GG Filter, 5 (lima) slop sampoerna Mild, 20 (dua puluh) slop Jarum coklat, 3 (tiga) slop Evolusion, 4 (empat) slop Magnum hitam, 2 (dua) slop Rapen, 3 (tiga) slop LA Bolt, 5 (lima) slop Samsu, 2 (dua) slop Dak Bolt, 3 (tiga) slop Marlboro Black, 3 (tiga) slop Dunhill, 3 (tiga) slop Jarum Super, 2 (dua) slop Esechange, 2 (dua) slop Mild Hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima Ratus ribu rupiah) di laci toko, dan 1 (satu) buah handphone milik korban DENDI jenis/merk SAMSUNG Type A 71 warna biru terdapat pelindung handphone warna coklat nomor chip 085659125100, nomor IMEI 1 : 354915110871192, nomor IMEI 2 : 354916110971190, dan mengambil uang tunai yang ada didompet korban DENDI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Geri (DPO) langsung naik motor bersama terdakwa untuk kembali pulang kerumah terdakwa di Kp. Cijambe, setelah terdakwa turun didepan rumah terdakwa Sdr. Geri (DPO) pergi dengan membawa hasil curian kerumahnya di Jampang dan terdakwa berjanjian dengan Sdr. Geri (DPO) untuk bertemu besok di kosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu siang hari sekira jam 13.00 wib terdakwa dan Sdr. Geri (DPO) bertemu di kosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya menjual rokok kepada saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagi-bagi terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu), Sdr. Geri (DPO) Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah), dan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa berangkat menggunakan motor Vario warna putih untuk menuju ke kosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bertemu dengan Sdr. Geri (DPO), setelah sampai di kontrakan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Geri (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung A71 kepada terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk direset ke Counter dikarenakan Handphone tersebut terkunci menggunakan kode angka, kemudian terdakwa dan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Counter yang berada di Citepus kemudian setelah menyimpan Handphone tersebut terdakwa dan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke kosan. Selanjutnya pada pukul 19.00 wib terdakwa menelepon saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan apakah Handphone sudah diambil dan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengabarkan sudah diambil dan akhirnya terdakwa berangkat ke kosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan motor Honda Vario warna putih milik terdakwa sesampainya terdakwa dikosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 21.00 wib terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Ciligrang.

Perbuatan terdakwa ALIYUDIN BIN DARJA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa ALIYUDIN BIN DARJA**, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar jam 03.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah toko yang beralamat di Kp. Babakan Asem Ds. Cibareno Kec. Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 terdakwa **ALIYUDIN BIN DARJA** bersama-sama dengan Sdr. Geri (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah terdakwa di Kp. Cijambe Ds. Pasirbungur Kec. Cilograng menuju ke Kp. Bantar Asem Ds. Cibareno yang berjarak 1 km dengan sasaran yaitu toko milik saksi Dendi dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam dan terdakwa beserta Sdr. Geri (DPO) telah mempersiapkan alat berupa linggis dan obeng yang dibawa oleh Sdr. Geri (DPO) yang disimpan didalam jok motor, kemudian linggis dan obeng tersebut dikeluarkan dan diselipkan di balik baju Sdr. Geri (DPO) kemudian terdakwa mengemudikan motor tersebut menuju ke Toko milik Saksi Dendi. Setelah sampai di Toko tersebut di Cibareno terdakwa menurunkan Sdr. Geri (DPO) dipinggir toko yang selanjutnya Sdr. Geri (DPO) menyelip dari samping toko naik tembok pagar menuju atap took sementara terdakwa menunggu disamping took sambil mengawasi situasi diluar, selanjutnya selang 15 menit Sdr. Geri (DPO) sudah turun kembali dari atap tokok dengan membawa satu karung berisi rokok berselop-selop berbagai merek yaitu 5 (lima) slop GG Filter, 5 (lima) slop sampoerna Mild, 20 (dua puluh) slop Jarum coklat, 3 (tiga) slop Evolusion, 4 (empat) slop Magnum hitam, 2 (dua) slop Rapen, 3 (tiga) slop LA Bolt, 5 (lima) slop Samsu, 2 (dua) slop Dak Bolt, 3 (tiga) slop Marlboro Black, 3 (tiga) slop Dunhill, 3 (tiga) slop Jarum Super, 2 (dua) slop Esechange, 2 (dua) slop Mild Hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima Ratus ribu rupiah) di laci toko, dan 1 (satu) buah handphone milik korban DENDI jenis/merk SAMSUNG Type A 71 warna biru terdapat pelindung handphone warna coklat nomor chip 085659125100, nomor IMEI 1 : 354915110871192, nomor IMEI 2 : 354916110971190, dan mengambil uang tunai yang ada didompet korban DENDI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Geri (DPO) langsung naik motor bersama terdakwa untuk kembali pulang kerumah terdakwa di Kp. Cijambe, setelah terdakwa turun didepan rumah terdakwa Sdr. Geri (DPO) pergi dengan membawa hasil curian kerumahnya di Jampang dan terdakwa berjanjian dengan Sdr. Geri (DPO) untuk bertemu besok di kosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu siang hari sekira jam 13.00 wib terdakwa dan Sdr. Geri (DPO) bertemu di kosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya menjual rokok

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagi-bagi terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu), Sdr. Geri (DPO) Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah), dan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa berangkat menggunakan motor Vario warna putih untuk menuju ke kosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bertemu dengan Sdr. Geri (DPO), setelah sampai di kontrakan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Geri (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung A71 kepada terdakwa untuk direset ke Counter dikarenakan Handphone tersebut terkunci menggunakan kode angka, kemudian terdakwa dan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Counter yang berada di Citepus kemudian setelah menyimpan Handphone tersebut terdakwa dan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke kosan. Selanjutnya pada pukul 19.00 wib terdakwa menelepon saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan apakah Handphone sudah diambil dan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengabarkan sudah diambil dan akhirnya terdakwa berangkat ke kosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan motor Honda Vario warna putih milik terdakwa sesampainya terdakwa dikosan saksi Joni Bin Komar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 21.00 wib terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Cilograng.

Perbuatan terdakwa ALIYUDIN BIN DARJA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Irawan Bin Pei**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita pihak kepolisian kepada Saksi, awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah toko yang berada di Kampung Babakan Asem Ds. Cibareno Kec. Ciligrang Kab. Lebak, awalnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Geri (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kp. Bantar Asem dengan sasaran yaitu toko milik Saksi dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna hitam kemudian Terdakwa dan Sdr. Geri mempersiapkan alat berupa alat lingis dan obeng yang di bawa Sdr. Geri yang disimpan di bawah jok motor kemudian setelah sampai di toko tersebut Terdakwa menurunkan Sdr. Geri (DPO) dipingir toko lalu Terdakwa menunggu di samping toko sambil mengawasi situasi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Sdr. Geri (DPO) naik keatas/atap toko kemudian masuk ke teras rumah lantai atas toko lalu Sdr. Geri (DPO) masuk kedalam kamar tidur Saksi yang kebetulan tidak dikunci dan Saksi tidur didalam kamar tersebut setelah Sdr. Geri (DPO) masuk dalam kamar Sdr. Geri (DPO) kemudian mengambil handphone terlebih dahulu kemudian Sdr. Geri (DPO) turun melalui tangga bawah menuju toko dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis merk dengan jumlah yang banyak yang ada dietalase rokok kemudian Sdr. Geri (DPO) keluar melalui jendela yang juga digunakan untuk masuk Sdr. Geri (DPO) tersebut ;
- Bahwa pada saat itu barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone milik Saksi jenis merk Samsung A71 wama biru terdapat pelindung handphone warna coklat dan mengambil uang tunai yang berada di dompet Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Geri (DPO) turun tangga kebawah menuju toko dan mengambil barang-barang toko berupa rokok berbagai jenis merk antara lain berupa 5 (lima) slop GG Filter, 5 (lima) slop sampoerna mild, 20 (dua puluh) slop jarum coklat, 3 (tiga) slop Evolusion, 4 (empat) slop magnum hitam, 2 (dua) slop rapen, 3 (tiga) slop LA Bolt, 5 (lima) slop Samsu, 2 (dua) slop Dak Bolt, 3 (tiga) slop Marlboro Black, 3 (tiga) slop Dunhil, 3 (tiga) slop Jarum super, 2 (dua) slop Esechange, 2 (dua) slop mild hitam dan mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima Ratus ribu rupiah) di laci toko ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi yakni sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui jika toko milik Saksi tersebut telah kebongkaran pada pagi harinya oleh Saksi sendiri pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib pada saat Saksi bangun tidur hendak ke belakang mau buang air dan ambil wudhu hendak sholat subuh Saksi mendapati handphone Saksi hilang dan jendela kamar Saksi terbuka dan Saksi turun ke bawah melihat etalase tempat rokok ternyata semua rokok sudah hilang semua dan dalam toko dalam keadaan acak-acakan diduga ada orang yang masuk dan melakukan pencurian di dalam toko lalu Saksi membangunkan orang tua Saksi untuk sama-sama melakukan pengecekan barang-barang yang hilang ;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Faisal Nur Huda Bin Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena awalnya Sdr. Dendi melaporkan adanya pencurian Handphone dan rokok berbagai jenis merk di toko milik Sdr. Dendi lalu setelah kami menerima laporan tersebut ke Polsek Cilograng kemudian kami melakukan penyelidikan dan meminta kepada Sdr. Dendi untuk menyebar IMEI Handphone di wilayah cilograng sampai Ciselok Pelabuhan Ratu Sukabumi hingga akhirnya hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Dendi mendapatkan telepon dari tukang konter di daerah Citepus Pelabuhan Ratu yang menginformasikan bahwa handphone Samsung A71 milik Sdr. Dendi dengan ciri-ciri nomor IMEI yang sama pernah diberikan oleh Sdr. Dendi ke konter dengan nomor IMEI tersebut kemudian Sdr. Dendi memberitahukan informasi tersebut kepada pihak Polsek Cilograng akhirnya Terdakwa yang menservice handphone di pancing ke konter tersebut untuk mengambil handphonennya;
- Bahwa pada waktu itu kami bersama Sdr. Dendi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan riset handphone di conter tersebut hingga didapatkan nama seseorang bernama Sdr. Joni bahwa ia mengakui telah mendapatkan barang handphone tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Geri setelah Sdr. Joni diamankan berikut barang bukti tersebut maka saya bersama Sdr. Dendi membawa Sdr. Joni ke rumah kontraknya di daerah cimaja pelabuhan Ratu untuk mencari Sdr. Geri kemudian sesampainya dikontrakan Sdr. Geri melihat kedatangan kami dan langsung loncat ke jurang menyebarangi sungai yang arusnya deras

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



sehingga tidak dapat kami kejar karena kondisi malam hari sehingga Sdr. Geri menjadi DPO kemudian kami menyuruh kepada Sdr. Joni untuk menghubungi Terdakwa menggunakan messenger yang bisa digunakan terdakwa namun pada waktu itu tidak aktif lalu sekira pukul 19.30 Wib tiba-tiba terdakwa menelephone messenger kepada Sdr. Joni menanyakan apakah handphone tersebut sudah beres dan sdr. Joni mengatakan handphone sudah beres setelah itu Terdakwa datang ke kontrakan sdr. Joni untuk mengambil handphone yang sudah diriset tersebut kemudian setelah sampai di kontrakan langsung Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mendapatkan handphone tersebut dari rumah Sdr. Dendi ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang di toko milik Sdr. Dendi tersebut menurut keterangan Sdr. Dendi kepada Saksi, awalnya Geri (DPO) naik keatas/atap toko kemudian masuk ke teras rumah lantai atas toko lalu Sdr. Geri masuk kedalam kamar tidur Sdr. Dendi yang kebetulan tidak dikunci, setelah Sdr. Geri masuk dalam kamar Sdr. Geri kemungkinan mengambil handphone terlebih dahulu kemudian Sdr. Geri turun melalui tangga bawah menuju toko dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis merk dengan jumlah yang banyak yang ada dietalase rokok kemudian Sdr. Geri keluar melalui jendela yang juga digunakan untuk masuk Sdr. Geri tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Dendi bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. Dendi jenis merk Samsung A71 warna biru terdapat pelindung handphone warna coklat dan mengambil uang tunai yang berada di dompet Sdr. Dendi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa turun tangga kebawah menuju toko dan mengambil barang-barang toko berupa rokok berbagai jenis merk antara lain berupa 5 (lima) slop GG Filter, 5 (lima) slop sampoerna mild, 20 (dua puluh) slop jarum coklat, 3 (tiga) slop Evolusion, 4 (empat) slop magnum hitam, 2 (dua) slop rapen, 3 (tiga) slop LA Bolt, 5 (lima) slop Samsu, 2 (dua) slop Dak Bolt, 3 (tiga) slop Marlboro Black, 3 (tiga) slop Dunhil, 3 (tiga) slop Jarum super, 2 (dua) slop Esechange, 2 (dua) slop mild hitam dan mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima Ratus ribu rupiah) di laci toko;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. dendi yakni sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui jika toko milik Sdr. dendi tersebut telah kebongkaran pada pagi harinya oleh Sdr. dendi sendiri pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib pada saat sdr. dendi bangun tidur hendak ke belakang mau buang air dan ambil wudhu hendak sholat subuh Sdr. Dendi mendapati handphone nya hilang dan jendela kamar nya terbuka dan sdr. dendi turun ke bawah melihat etalase tempat rokok ternyata semua rokok sudah hilang semua dan dalam toko dalam keadaan acak-acakan diduga ada oarang yang masuk dan melakukan pencurian di dalam toko lalu Sdr. dendi membangunkan orang tuanya untuk sama-sama melakukan pengecekan barang-barang yang hilang ;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Joni Bin Komar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah awalnya Sdr. Geri datang ke kontrakan Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa karung warna putih berisi rokok berbagai jenis dan merk kemudian Sdr. Geri masuk kedalam kamar Saksi dengan menyimpan barang berupa Linggis, Obeng panjang dan Golok setelah menyimpan alat-alat tersebut lalu Sdr. Geri pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa karung berisi rokok tersebut, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Geri datang lagi kekontrakan Saksi dan menyuruh menjualkan rokok tersebut berupa Gudang garam dan Jarum Coklat sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang dibagi oleh Sdr. Geri di kontrakan Saksi dimana Saksi kebagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Geri mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Sdr. Geri yang masuk ke dalam tokonya sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar dan Saksi menjualkan saja ;
- Bahwa selain rokok ada barang yang lain yang diambil, barang tersebut berupa Handphone Samsung A71;
- Bahwa rokok berbagai jenis atau merk yang diambil oleh Sdr. Geri dan Terdakwa tersebut meminta pada Saksi untuk dijualkan ke warung-warung

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil langganan Saksi ngampas sabun cuci di daerah Cimaja Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi ;

- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam melakukan pencurian rokok dan Handphone namun Saksi membantu menjualkan rokok dari hasil curian Sdr. Geri dan Terdakwa sehingga mempunyai peran memberikan pertolongan jahat dengan menjualkan rokok hasil curian dan menyimpan alat kejahatan berupa Linggis, Obeng panjang dan Golok di rumah kontrakan Saksi dan Saksi menikmati hasil dari hasil penjualan rokok curian tersebut ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, awalnya Saksi di suruh oleh Sdr. Geri untuk merisiet Handphone Samsung A71 karena terpolat angka tidak bisa dibuka kemudian Saksi bersama Terdakwa mencari conter servis Handphone di daerah Cimaja lalu handphone Saksi tinggalkan hendak diambil keesokan harinya jika sudah beres di riset akan tetapi pada saat handphone tersebut akan diambil dari conter ternyata diketahui oleh pihak yang berwajib dan Sdr. Dendi, langsung Saksi diamankan dan diinterogasi dan Saksi jelaskan bahwa handphone tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Geri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Geri melakukan pencurian Handphone dan rokok berbagai merk di toko Dendi tersebut yang Saksi ketahui Sdr. Geri yang telah mempersiapkan alat berupa linggis, obeng panjang dan golok tersebut adalah milik Sdr. Geri yang sudah mempersiapkan sebelumnya karena setelah melakukan pencurian ditoko Sdr. Dendi tersebut Sdr. Geri pagi harinya mampir ke kontrakan Saksi untuk menyimpan alat-alat tersebut dan juga sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Geri yang dipersiapkan sebelumnya untuk mengangkut barang-barang curian berupa rokok sebanyak satu karung ;
- Bahwa alat-alat tersebut sekarang sudah disita oleh Polisi pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dikontrakan saya di Cimaja Pelabuhan Ratu Sukabumi ;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Aliyudin Bin Darja**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi dikarenakan Saksi melakukan tindak pidana Pencurian ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah toko Kp. Babakan Asem Ds. Cibareno Kec. Cilograng kab. Lebak ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr. Geri pada waktu itu Terdakwa berada di kontrakan mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan pencurian dan sasarannya dekat dengan rumah Terdakwa lalu Sdr. Geri kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan membawa alat-alat berupa golok, linggis dan obeng panjang sambil ngopi si rumah Terdakwa hingga larut malam baru Terdakwa dan Sdr. Geri bergerak menuju TKP sasaran kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor sesampainya ditempat sasaran Sdr. Geri turun dari motor langsung mengeluarkan alat di bawah jok motor berupa obeng panjang, linggis sedangkan golok masih disimpan di dalam jok motor kemudian Terdakwa memegang kemudi motor tersebut lalu Sdr. Geri menuju toko milik Sdr. Dendi di Cibareno kemudian Sdr. Geri naik ke tembok toko dan ke atas/atap genting dan menuju dari toko dan setelah setengah jam kemudian Sdr. Geri kembali turun dari toko dengan membawa satu karung berisi rokok berbagai merk dan membawa handphone merk Samsung A71 lalu Terdakwa membonceng Sdr. Geri kerumah terdakwa langsung turun pulang kerumah sedangkan Sdr. Geri kembali kerumahnya di jampang dan dengan membawa hasil curian berupa rokok dan handpone dan janji untuk ketemuan di kontrakan Sdr. Joni di Cimaja keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sebelumnya karena Sdr. dendi adalah teman main Terdakwa dan masih tetangga desa dan pernah kerumah Terdakwa juga mengetahui rumahnya dan sudah mengenal lama ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian rokok berbagai merk dan handphone di toko milik Sdr. Dendi di Kp. Babakan asem Cilograng terdakwa melakukan bersama-sama dengan Sdr. Geri yang sekarang ini belum tertangkap karena kabur (DPO);
- Bahwa barang yang telah dicuri bersama Sdr. Geri di toko milik Sdr. Dendi sebanyak 1 (satu) karung berisi rokok berbagai merk antara lain rokok Jarum coklat, sampoerna mild, GG Filter, Magnum, Dunhill dan sebuah Handphone ;
- Bahwa rokok dan Handphone hasil curian Terdakwa dan Geri di toko Sdr. Dendi tersebut terdakwa jual sebagian rokoknya kepada Sdr. Joni sebanyak satu kantong plastik wama hitam berupa rokok Jarum Coklat beberapa slop

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rokok GG filter beberapa slop yang dijual kepada Sdr. Joni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menjualnya pada saat bertemu di kosan Sdr. Joni dengan permintaan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus rokoknya ;

- Bahwa uang hasil menjual rokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dibagi oleh Sdr. Geri masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu rupiah) dan Sdr. Joni mendapat bagian Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Geri mendapat bagian sebesar Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Sdr. Geri yang masuk kedalam toko hingga pembagiannya lebih besar sedangkan sisa rokok hasil curian oleh Sdr. Geri sampai saat ini dijual oleh Sdr. Geri karena terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa dan Sdr. Joni saat ini sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian sementara Sdr. Geri kabur sampai sekarang belum juga tertangkap ;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan rokok pencurian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut masih utuh belum Terdakwa belikan apapun dan ada di kantong celana terdakwa pada saat terdakwa ditangkap di kontrakan Sdr. Joni di Cimaja sedangkan Sdr. Geri sudah kabur sebelumnya ;
- Bahwa awalnya niat mencuri tersebut timbul pada siang harinya dimana Sdr. Geri mengechat terdakwa lewat WA mengajak kerja mencuri pada malam hari yang lokasi sasarannya dekat rumah terdakwa wilayah Ciligrang kemudian terdakwa menyetujuinya dan akhimya sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Geri datang kerumah Terdakwa di Kp. Cijambe dan setelah berbicang-bincang Sdr. Geri mengatakan kepada terdakwa bahwa sasaran pencurian nanti malam di toko milik Sdr. Dendi di Cibareno yang mana Terdakwa sudah mengenal Sdr. Dendi sebelumnya kemudian terdakwa dan Sdr. Geri menunggu malam dini hari sekira pukul 01.00 Wib baru berangkat dari rumah terdakwa menuju ke TKP toko milik Sdr. Dendi di Cibareno hingga berhasil melakukan pencurian rokok berbagai merk dan handphone milik Sdr. Dendi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di beberapa TKP di wilayah Ciligrang di Toko Alfamart, di rumah Pak Herman dan di TKP SD 5 Pasir Bungur dan dilakukan pencurian tersebut lebih dari 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya.
- 1 (satu) buah linggis warna merah.
- 1 (satu) buah obeng warna merah.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk LEVIS.
- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tiga lembar Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar nota pembelian rokok berbagai jenis dan merek dari toko "DENDI" parapatan tugu Cikahuripan-Cisolok dengan total belanja Rp14.365.000,00 (empat belas juta tiga Ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk SAMSUNG A71 warna biru nomor IMEI 1 : 354915110871192, nomor IMEI 2 : 354916110971190 yang dibuat oleh toko "DHINI MUTIARA" alamat Gunungbatu Kec. Ciligrang.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Geri (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah toko Kp. Babakan Asem Ds. Cibareno Kec. Ciligrang kab. Lebak milik Sdr. Dendi Irawan Bin Pei ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr. Geri pada waktu itu Terdakwa berada di kontrakan mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan pencurian dan sasarannya dekat dengan rumah Terdakwa lalu Sdr. Geri kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan membawa alat-alat berupa golok, linggis dan obeng panjang sambil ngopi si rumah Terdakwa hingga larut malam baru Terdakwa dan Sdr. Geri bergerak menuju TKP sasaran kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



berangkat dengan mengendarai sepeda motor sesampainya ditempat sasaran Sdr. Geri turun dari motor langsung mengeluarkan alat di bawah jok motor berupa obeng panjang, linggis sedangkan golok masih disimpan di dalam jok motor kemudian Terdakwa memegang kemudi motor tersebut lalu Sdr. Geri menuju toko milik Sdr. Dendi di Cibareno kemudian Sdr. Geri naik ke tembok toko dan ke atas/atap genting dan menuju dari toko dan setelah setengah jam kemudian Sdr. Geri kembali turun dari toko dengan membawa satu karung berisi rokok berbagai merk dan membawa handphone merk Samsung A71 lalu Terdakwa membonceng Sdr. Geri kerumah terdakwa langsung turun pulang kerumah sedangkan Sdr. Geri kembali kerumahnya di jampang dan dengan membawa hasil curian berupa rokok dan handpone dan janji untuk ketemuan di kontrakan Sdr. Joni di Cimaja keesokan harinya;

- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr. Geri (DPO) dari toko milik Sdr. Dendi adalah berupa 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. Dendi jenis merk Samsung A71 warna biru terdapat pelindung handphone warna coklat dan uang tunai yang berada di dompet Sdr. Dendi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok berbagai jenis merk antara lain berupa 5 (lima) slop GG Filter, 5 (lima) slop sampoerna mild, 20 (dua puluh) slop jarum coklat, 3 (tiga) slop Evolusion, 4 (empat) slop magnum hitam, 2 (dua) slop rapen, 3 (tiga) slop LA Bolt, 5 (lima) slop Samsu, 2 (dua) slop Dak Bolt, 3 (tiga) slop Marlboro Black, 3 (tiga) slop Dunhil, 3 (tiga) slop Jarum super, 2 (dua) slop Esechange, 2 (dua) slop mild hitam dan mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima Ratus ribu rupiah) di laci toko ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. dendi yakni sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa rokok dan Handphone hasil curian Terdakwa dan Geri di toko Sdr. Dendi tersebut terdakwa jual sebagian rokoknya kepada Sdr. Joni sebanyak satu kantong plastik warna hitam berupa rokok Jarum Coklat beberapa slop dan rokok GG filter beberapa slop yang dijual kepada Sdr. Joni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menjualnya pada saat bertemu di kosan Sdr. Joni dengan permintaan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus rokoknya ;
- Bahwa uang hasil menjual rokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dibagi oleh Sdr. Geri masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu rupiah) dan Sdr. Joni mendapat bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Geri mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Sdr. Geri yang masuk kedalam toko hingga pembagiannya lebih besar sedangkan sisa rokok hasil curian oleh Sdr. Geri sampai saat ini dijual oleh Sdr. Geri;

- Bahwa adapun uang hasil penjualan rokok pencurian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut masih utuh belum Terdakwa belikan apapun dan ada di kantong celana terdakwa pada saat terdakwa ditangkap di kontrakan Sdr. Joni di Cimaja sedangkan Sdr. Geri sudah kabur sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr. Dendi untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataukah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Aliyudin Bin Darja** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Aliyudin Bin Darja** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barangsiapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam



kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Geri (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah toko Kp. Babakan Asem Ds. Cibareno Kec. Ciligrang kab. Lebak milik Sdr. Dendi Irawan Bin Pei ;

Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr. Geri pada waktu itu Terdakwa berada di kontrakan mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan pencurian dan sasarannya dekat dengan rumah Terdakwa lalu Sdr. Geri kerumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan membawa alat-alat berupa golok, linggis dan obeng panjang sambil ngopi si rumah Terdakwa hingga larut malam baru Terdakwa dan Sdr. Geri bergerak menuju TKP sasaran kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor sesampainya ditempat sasaran Sdr. Geri turun dari motor langsung mengeluarkan alat di bawah jok motor berupa obeng panjang, linggis sedangkan golok masih disimpan di dalam jok motor kemudian Terdakwa memegang kemudi motor tersebut lalu Sdr. Geri menuju toko milik Sdr. Dendi di Cibareno kemudian Sdr. Geri naik ke tembok toko dan ke atas/atap genting dan menuju dari toko dan setelah setengah jam kemudian Sdr. Geri kembali turun dari toko dengan membawa satu karung berisi rokok berbagai merk dan membawa handphone merk Samsung A71 lalu Terdakwa membonceng Sdr. Geri kerumah terdakwa langsung turun pulang kerumah sedangkan Sdr. Geri kembali kerumahnya di jampang dan dengan membawa hasil curian berupa rokok dan handpone dan janji untuk ketemuan di kontrakan Sdr. Joni di Cimaja keesokan harinya;

Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr. Geri (DPO) dari toko milik Sdr. Dendi adalah berupa 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. Dendi jenis merk Samsung A71 warna biru terdapat pelindung handphone warna coklat dan uang tunai yang berada di dompet Sdr. Dendi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok berbagai jenis merk antara lain berupa 5 (lima) slop GG Filter, 5 (lima) slop sampoerna mild, 20 (dua puluh) slop jarum coklat, 3 (tiga) slop Evolusion, 4 (empat) slop magnum hitam, 2 (dua) slop rapen, 3 (tiga) slop LA Bolt, 5 (lima) slop Samsu, 2 (dua) slop Dak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolt, 3 (tiga) slop Marlboro Black, 3 (tiga) slop Dunhil, 3 (tiga) slop Jarum super, 2 (dua) slop Esechange, 2 (dua) slop mild hitam dan mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima Ratus ribu rupiah) di laci toko ;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. dendi yakni sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa rokok dan Handphone hasil curian Terdakwa dan Geri di toko Sdr. Dendi tersebut terdakwa jual sebagian rokoknya kepada Sdr. Joni sebanyak satu kantong plastik wama hitam berupa rokok Jarum Coklat beberapa slop dan rokok GG filter beberapa slop yang dijual kepada Sdr. Joni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menjualnya pada saat bertemu di kosan Sdr. Joni dengan permintaan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus rokoknya ;

Bahwa uang hasil menjual rokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dibagi oleh Sdr. Geri masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu rupiah) dan Sdr. Joni mendapat bagian Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Geri mendapat bagian sebesar Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Sdr. Geri yang masuk kedalam toko hingga pembagiannya lebih besar sedangkan sisa rokok hasil curian oleh Sdr. Geri sampai saat ini dijual oleh Sdr. Geri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Geri (DPO) yang memindahkan suatu benda berwujud yang masih memiliki nilai ekonomi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. Dendi jenis merk Samsung A71 warna biru terdapat pelindung handphone warna coklat dan uang tunai yang berada di dompet Sdr. Dendi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok berbagai jenis merk antara lain berupa 5 (lima) slop GG Filter, 5 (lima) slop sampoerna mild, 20 (dua puluh) slop jarum coklat, 3 (tiga) slop Evolusion, 4 (empat) slop magnum hitam, 2 (dua) slop rapen, 3 (tiga) slop LA Bolt, 5 (lima) slop Samsu, 2 (dua) slop Dak Bolt, 3 (tiga) slop Marlboro Black, 3 (tiga) slop Dunhil, 3 (tiga) slop Jarum super, 2 (dua) slop Esechange, 2 (dua) slop mild hitam dan mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di laci toko, yang sebelumnya ada didalam kekuasaan Saksi Dendi Irawan Bin Pei, yang sebelumnya tersimpan di dalam kamar rumah/toko, menjadi dalam kekuasaan Terdakwa sendiri, dimana barang-barang tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Saksi Dendi, adalah merupakan suatu perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di rumah / Toko Sdr. Dendi, Terdakwa dan Sdr. Geri (DPO) kemudian membawanya pulang ke rumah dan janji untuk ketemuan di kontrakan Sdr. Joni di Cimaja keesokan harinya untuk menjual hasil curian tersebut, padahal Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Dendi Irawan Bin Pei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**waktu malam**” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dimana waktu malam dalam unsur ini mengisyaratkan sebagai waktu beristirahat.

Menimbang, bahwa pengertian “**rumah**” adalah bangunan/tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat tinggal dan rumah ini harus ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan “**pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” maksudnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**yang dilakukan oleh orang disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**” maksudnya adalah si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



ada dirumah atau pekarangan itu dan kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud **yang berhak** disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Penjelasan, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Geri (DPO) mengambil barang-barang disebuah rumah / toko milik Sdr. Dendi berupa 1 (satu) buah Handphone jenis merk Samsung A71 warna biru terdapat pelindung handphone warna coklat dan uang tunai yang berada di dompet Sdr. Dendi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok berbagai jenis merk antara lain berupa 5 (lima) slop GG Filter, 5 (lima) slop sampoerna mild, 20 (dua puluh) slop jarum coklat, 3 (tiga) slop Evolusion, 4 (empat) slop magnum hitam, 2 (dua) slop rapen, 3 (tiga) slop LA Bolt, 5 (lima) slop Samsu, 2 (dua) slop Dak Bolt, 3 (tiga) slop Marlboro Black, 3 (tiga) slop Dunhil, 3 (tiga) slop Jarum super, 2 (dua) slop Esechange, 2 (dua) slop mild hitam dan mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di laci toko yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, yang masih merupakan waktu malam, dimana posisi handphone dan rokok tersebut berada di dalam kamar rumah/toko dan ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan kehendak dari yang berhak yaitu pemiliknya Saksi Dendi Irawan Bin Pei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang dirumah / toko milik Sdr. Dendi Irawan Bin Pei tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Geri (DPO) yang dilakukan dengan saling bekerja sama, dimana awalnya Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr. Geri pada waktu itu Terdakwa berada di kontrakan mengajak Terdakwa untuk bekerja melakukan pencurian dan sasarannya dekat dengan rumah Terdakwa lalu Sdr. Geri kerumah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan membawa alat-alat berupa golok, linggis dan obeng panjang sambil ngopi si rumah Terdakwa hingga larut malam baru Terdakwa dan Sdr. Geri bergerak menuju TKP sasaran kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor sesampainya ditempat sasaran Sdr. Geri turun dari motor langsung mengeluarkan alat di bawah jok motor berupa obeng panjang, linggis sedangkan golok masih disimpan di dalam jok motor kemudian Terdakwa memegang kemudi motor tersebut lalu Sdr. Geri menuju toko milik Sdr. Dendi di Cibareno kemudian Sdr. Geri naik ke tembok toko dan ke atas/atap genting dan menuju dari toko sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengamati situasi. Kemudian setelah berhasil Sdr. Geri (DPO) dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya, 1 (satu) buah linggis wama merah, 1 (satu) buah obeng wama merah, 1 (satu) potong celana jeans wama hitam merk LEVIS, oleh karena telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "dirampas untuk dimusnahkan". Sedangkan barang bukti berupa uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tiga lembar Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar nota pembelian rokok berbagai jenis dan merek dari toko "DENDI" parapatan tugu Cikahuripan-Cisolok dengan total belanja Rp14.365.000,00 (empat belas juta tiga Ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk SAMSUNG A71 warna biru nomor IMEI 1 : 354915110871192, nomor IMEI 2 : 354916110971190 yang dibuat oleh toko "DHINI MUTIARA" alamat Gunungbatu Kec. Cilograng, oleh karena merupakan hasil tindak pidana yang diambil dari Saksi korban Dendi Irawan Bin Pei, maka sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila "dikembalikan kepada Saksi korban Dendi Irawan Bin Pei;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah sering melakukan pencurian namun baru kali ini tertangkap

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aliyudin Bin Darja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aliyudin Bin Darja dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya.
- 1 (satu) buah linggis warna merah.
- 1 (satu) buah obeng warna merah.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk LEVIS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tiga lembar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar nota pembelian rokok berbagai jenis dan merek dari toko "DENDI" parapatan tugu Cikahuripan-Cisolok dengan total belanja Rp. 14.365.000,- (empat belas juta tiga Ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk SAMSUNG A71 wama biru nomor IMEI 1 : 354915110871192, nomor IMEI 2 : 354916110971190 yang dibuat oleh toko "DHINI MUTIARA" alamat Gunungbatu Kec. Cilograng.

Dikembalikan kepada saksi Dendi Irawan Bin Pei.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rima Eka Hardiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.